



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.68, 2020

KEMHAN. Pengelolaan Hibah.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan hibah barang/uang/jasa, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hibah barang/uang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
2. Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
6. Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kemkeu adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menkeu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
10. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program untuk pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
12. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat

- perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
 15. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Kemhan dan TNI.
 16. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
 17. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebidaharaan untuk pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
 18. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kemkeu yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
 19. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPB adalah unit organisasi pada Kemkeu yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN

Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJPB Kemkeu.

21. Pendapatan Hibah Langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh Kemhan dan TNI yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN.
22. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
23. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
24. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
25. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
26. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dan/atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pembatalan surat berharga dari Hibah.

27. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari Hibah.
28. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Hibah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Peraturan Menteri ini tidak mengatur Hibah Langsung pada Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 3

Pelaksanaan Hibah harus memenuhi prinsip:

- a. transparan yaitu semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai Hibah termasuk syarat teknis administrasi sifatnya terbuka bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. akuntabel yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Hibah;
- c. efisien dan efektif yaitu penerimaan maupun pemberian Hibah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- d. kehati-hatian yaitu bahwa dalam penerimaan maupun pemberian Hibah harus memperhatikan aspek keselamatan dan kedaulatan serta kepentingan negara;
- e. tidak disertai ikatan politik yaitu dalam penerimaan maupun pemberian Hibah tidak berdasarkan adanya suatu ikatan politik baik dari Pemberi Hibah maupun penerima Hibah; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara yaitu bahwa dalam penerimaan maupun pemberian Hibah yang dilaksanakan tidak diikuti oleh ketentuan mengikat yang dapat merugikan kepentingan dan kedaulatan negara.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Hibah terdiri atas:
 - a. penerimaan Hibah; dan
 - b. pemberian Hibah.
- (2) Pengelolaan Hibah digunakan untuk:
 - a. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
 - b. mendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 5

Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Bentuk;
- b. jenis; dan
- c. sumbernya.

Pasal 6

- (1) Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Hibah uang;
 - b. Hibah barang/jasa; atau
 - c. Hibah surat berharga.
- (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang tunai; dan
 - b. uang untuk membiayai kegiatan.

Pasal 7

- (1) Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Hibah yang direncanakan; dan/atau
 - b. Hibah Langsung.
- (2) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
- (3) Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Pasal 8

- (1) Sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. Hibah dalam negeri; dan
 - b. Hibah luar negeri.
- (2) Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
- a. lembaga keuangan dalam negeri;
 - b. lembaga non keuangan dalam negeri;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. lembaga lainnya; dan
 - f. perorangan.
- (3) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:

- a. negara asing;
- b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. lembaga multilateral;
- d. lembaga keuangan asing;
- e. lembaga non keuangan asing;
- f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. perorangan.

BAB III

PENERIMAAN HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah harus memenuhi kriteria dari aspek:

- a. teknis;
- b. ekonomis;
- c. politis; dan
- d. strategis

Pasal 10

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah dari aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a apabila:

- a. sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara; dan
- b. dapat menambah kekuatan dan kemampuan operasional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 11

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah dari aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b apabila:

- a. uang untuk kegiatan dan barang/jasa yang dihibahkan diperlukan oleh Kemhan dan TNI;
- b. lebih menguntungkan Kemhan dan TNI daripada dilakukan pengadaan barang baru; dan
- c. biaya operasional dan pemeliharaannya lebih kecil dari pada manfaat yang diperoleh.

Pasal 12

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah dari aspek politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c apabila:

- a. mempererat hubungan bilateral; dan/atau
- b. memperhatikan dampak politis dari penerimaan Hibah.

Pasal 13

Pertimbangan dalam penerimaan Hibah dari aspek strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d apabila:

- a. sesuai dan sejalan dengan rencana strategis pembangunan pertahanan negara;
- b. meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara; dan
- c. tidak menimbulkan keterikatan dan ketergantungan dikemudian hari.

Bagian Kedua

Penarikan Hibah

Pasal 14

- (1) Penarikan Hibah dilakukan:
 - a. melalui Kuasa BUN; atau
 - b. tidak melalui Kuasa BUN.
- (2) Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Hibah yang proses penarikannya dilaksanakan di DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN.
- (3) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, barang, jasa, dan surat berharga, yang proses penarikannya dilaksanakan melalui Kemhan dan TNI.

Bagian Ketiga
Hibah yang direncanakan

Pasal 15

Penerimaan Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah Langsung

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan penerimaan Hibah Langsung, Menteri:
 - a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah dengan memperhatikan kajian dari Markas Besar TNI;
 - b. mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat apabila memutuskan untuk menerima hibah yang berasal dari luar negeri dan hibah dalam negeri yang berupa Alpalhankam kategori alat utama, dan Hibah yang bernilai strategis; dan
 - c. membentuk tim penerima Hibah.
- (2) Alpalhankam kategori alat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan penerimaan Hibah Langsung, Kepala UO Kemhan:

- a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah;

- b. menandatangani perjanjian Hibah;
- c. membentuk tim penerima Hibah;
- d. mengajukan usulan penerimaan Hibah yang bukan kewenangannya kepada Menteri; dan
- e. melaksanakan penatausahaan Hibah.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan penerimaan Hibah Langsung, Panglima TNI:

- a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah dengan memperhatikan kajian dari UO Angkatan;
- b. menandatangani perjanjian Hibah;
- c. membentuk tim penerima Hibah; dan
- d. mengajukan usulan penerimaan Hibah kepada Menteri.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan penerimaan Hibah Langsung, Kepala UO Markas Besar TNI/TNI Angkatan Darat/TNI Angkatan Laut/TNI Angkatan Udara:

- a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah;
- b. menandatangani perjanjian Hibah;
- c. membentuk tim penerima Hibah;
- d. mengajukan usulan penerimaan Hibah yang bukan kewenangannya kepada Panglima TNI; dan
- e. melaksanakan penatausahaan Hibah.

Bagian Kelima

Konsultasi Rencana Penerimaan Hibah Langsung

Pasal 20

- (1) Setiap Hibah Langsung yang akan diterima oleh Satker harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menkeu c.q. DJPPR atau Kantor Wilayah DJPB.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. penerimaan Hibah Langsung untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang; atau
 - b. penerimaan Hibah Langsung yang tidak sama dengan penerimaan Hibah Langsung sebelumnya.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. bentuk Hibah Langsung; dan
 - b. penarikan Hibah Langsung.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. tatap muka;
 - b. surat-menyurat;
 - c. rapat; dan/atau
 - d. komunikasi melalui sarana elektronik.

Bagian Keenam
Pengesahan Hibah

Paragraf 1
Penerbitan Nomor Register Hibah Langsung
dalam Bentuk Uang

Pasal 21

- (1) Menteri mengajukan permohonan nomor register atas Hibah dari dalam negeri dan luar negeri kepada DJPPR.
- (2) UO Kemhan/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker mengajukan permohonan nomor register atas Hibah dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB.

Pasal 22

- (1) Permohonan nomor register atas Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilampiri dokumen:
 - a. perjanjian Hibah;
 - b. ringkasan Hibah; dan

- c. surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
- (2) Dalam hal Hibah untuk mendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:
 - a. SPTMHL; dan
 - b. rekening koran.
 - (3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
 - (4) Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker yang mengajukan surat permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.
 - (5) Ketentuan mengenai format surat permohonan nomor registrasi Hibah dan ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Hibah

Pasal 23

- (1) Untuk pengelolaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang, Kemhan dan TNI selaku penerima Hibah dapat membuka rekening untuk menampung uang dari Hibah dimaksud.
- (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening Hibah mengacu pada peraturan Menkeu mengenai pengelolaan rekening milik Kemhan dan TNI.

- (3) Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana Hibah sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah diterbitkan, Kemhan dan TNI melakukan hal sebagai berikut:
- a. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah;
 - b. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan;
 - c. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan; dan
 - d. menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya.

Pasal 24

- (1) Jasa giro bunga yang diperoleh dari rekening Hibah disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah.
- (2) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah.

Paragraf 3

Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja yang Bersumber dari Hibah

Pasal 25

- (1) Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang dalam DIPA.
- (2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan;
 - b. sebesar realisasi penerimaan Hibah; atau
 - c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah.

- (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai dengan peraturan Menkeu mengenai tata cara revisi anggaran.
- (4) Kemhan dan TNI dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah pada akhir tahun berjalan.
- (3) Untuk pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak (*multi years*), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 4

Pengesahan Pendapatan Hibah dalam Bentuk Uang

Pasal 27

- (1) Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker mengajukan SP2HL kepada KPPN khusus pinjaman dan Hibah atas:
 - a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau
 - b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri sebesar

yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan.

- (2) Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker mengajukan SP2HL kepada KPPN mitra kerjanya atas:
 - a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau
 - b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal belum terdapat realisasi belanja, Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker dapat mengajukan SP2HL untuk mengesahkan pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
- (4) Penyampaian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian Hibah.
- (5) Untuk pendapatan dan/atau belanja Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
 - a. salinan rekening koran atas rekening Hibah;
 - b. salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali;
 - c. SPTMHL; dan
 - d. salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

Paragraf 5
Pengembalian Pendapatan Hibah
dalam Bentuk Uang

Pasal 28

- (1) Sisa uang yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dapat:
 - a. dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai dengan perjanjian Hibah; atau
 - b. disetorkan ke kas negara.
- (2) Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker mengajukan SP4HL Hibah dengan ketentuan:
 - a. bagi Hibah yang berasal dari luar negeri kepada KPPN khusus pinjaman dan Hibah; dan
 - b. bagi Hibah yang berasal dari dalam negeri kepada KPPN mitra kerjanya.
- (3) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah telah dilakukan.
- (4) Untuk pengembalian pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri:
 - a. salinan rekening koran atas rekening Hibah; dan
 - b. salinan bukti pengiriman transfer kepada Pemberi Hibah.
- (5) Untuk sisa uang yang bersumber dari Hibah tahun berjalan dan/atau Hibah tahun yang lalu yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disetor ke kas negara

dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran.

Paragraf 6

Penerbitan Nomor Register Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Pasal 29

- (1) Menteri mengajukan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari luar negeri kepada DJPPR.
- (2) Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah DJPB.

Pasal 30

- (1) Permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dilampiri:
 - a. perjanjian Hibah;
 - b. ringkasan Hibah; dan
 - c. dokumen surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
- (2) Dalam hal pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan penetapan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dilampiri dengan SPTMHL.
- (3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir oleh penerima Hibah.
- (4) Menteri/Ka UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan dan

kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah.

Paragraf 7

Penandatanganan BAST

Pasal 31

- (1) Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker yang menerima Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
- (2) BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal serah terima;
 - b. pihak Pemberi dan penerima Hibah;
 - c. tujuan penyerahan;
 - d. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing;
 - e. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah;
 - f. bentuk Hibah; dan
 - g. rincian harga per barang.
- (3) Format BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.

Paragraf 8

Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Pasal 32

- (1) Untuk pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker menerbitkan SP3HL-BJS.
- (2) Untuk pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat

- berharga, Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker menerbitkan MPHL-BJS;
- (3) Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker mengajukan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh;
- a. pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga;
 - b. beban jasa untuk pencatatan Hibah dalam bentuk Jasa;
 - c. barang persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/atau aset tetap lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang; dan/atau
 - d. setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan Hibah dalam bentuk surat berharga.

Paragraf 9

Pendapatan Hibah yang Digunakan Tidak Sesuai Perjanjian Hibah

Pasal 33

Apabila terjadi penggunaan pendapatan Hibah yang tidak sesuai dengan perjanjian Hibah (*ineligible*):

- a. atas pendapatan Hibah yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh Kemhan dan TNI, negara tidak menanggung atas jumlah *ineligible* penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan; dan
- b. atas pendapatan Hibah yang telah diajukan register dan pengesahan oleh Kemhan dan TNI, negara dapat menanggung atas jumlah *ineligible* penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan melalui DIPA Kemhan dan TNI.

BAB IV
PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Lingkup pemberian Hibah meliputi:

- a. Hibah dalam negeri diberikan kepada:
 1. lembaga/organisasi kemasyarakatan;
 2. lembaga/organisasi kepemudaan;
 3. lembaga/organisasi pendidikan;
 4. lembaga/organisasi swasta; atau
 5. Pemerintah Daerah;
- b. Hibah luar negeri diberikan kepada:
 1. negara asing; atau
 2. lembaga internasional.

Pasal 35

Pertimbangan dalam pemberian Hibah harus memenuhi kriteria dari aspek:

- a. teknis;
- b. ekonomis;
- c. politis;
- d. strategis; dan
- e. kemanusiaan.

Pasal 36

Pertimbangan dalam pemberian Hibah dari aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a apabila:

- a. secara fisik barang sudah *idle capacity* dan/atau sudah tidak digunakan oleh Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; dan
- b. terjadi perubahan spesifikasi teknis karena perkembangan teknologi.

Pasal 37

Pertimbangan dalam pemberian Hibah dari aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b apabila:

- a. barang berlebih (*idle*) di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. lebih menguntungkan Kemhan dan TNI bila dihibahkan karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
- c. secara umum tidak diperlukan lagi oleh Kemhan dan TNI.

Pasal 38

Pertimbangan dalam pemberian Hibah dari aspek politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c apabila:

- a. mempererat hubungan bilateral;
- b. memenuhi permintaan dari negara sahabat; dan
- c. tidak bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah.

Pasal 39

Pertimbangan dalam pemberian Hibah dari aspek strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d apabila:

- a. meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara;
- b. mendukung kepentingan pertahanan negara;
- c. mendukung misi perdamaian; dan
- d. menciptakan stabilitas kawasan.

Pasal 40

Pertimbangan dalam pemberian Hibah dari aspek kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e apabila:

- a. kegiatan untuk penanggulangan masalah akibat terjadinya bencana alam;
- b. membantu masyarakat untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat huru-hara dan/atau peperangan; dan
- c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Hibah yang direncanakan

Pasal 41

Pemberian Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hibah Langsung

Pasal 42

Dalam pelaksanaan pemberian Hibah Langsung, Menteri:

- a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah dengan memperhatikan kajian dari Mabes TNI;
- b. membentuk tim Pemberi Hibah;
- c. mengajukan persetujuan pemberian Hibah Alpalhankam kategori alat utama dan Hibah yang bernilai strategis ke luar negeri kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- d. melaksanakan penatausahaan Hibah.

Pasal 43

Dalam pelaksanaan pemberian Hibah Langsung, Kepala UO Kemhan:

- a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah;
- b. mengajukan usulan pemberian Hibah kepada Menteri; dan
- c. melaksanakan penatausahaan Hibah.

Pasal 44

Dalam pelaksanaan pemberian Hibah Langsung, Panglima TNI:

- a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah;

- b. mengajukan usulan pemberian Hibah kepada Menteri; dan
- c. melaksanakan penatausahaan Hibah.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan pemberian Hibah Langsung, Kepala UO Markas Besar TNI/TNI Angkatan Darat/TNI Angkatan Laut/TNI Angkatan Udara:

- a. membentuk tim pengkaji untuk melaksanakan pengkajian dan perundingan Hibah;
- b. mengajukan usulan pemberian Hibah kepada Panglima TNI; dan
- c. melaksanakan penatausahaan Hibah.

Pasal 46

Pengajuan usulan pemberian Hibah kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b harus melampirkan dokumen berupa:

- a. kajian;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari Kepala Satker;
- c. surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi dari Kepala Satker;
- d. kartu identitas barang;
- e. laporan kondisi barang;
- f. foto barang;
- g. *fotocopy* dokumen kepemilikan; dan/atau
- h. status penggunaan.

Pasal 47

Pemberian Hibah Alpalhankam terlebih dahulu melalui proses demiliterisasi yaitu menghilangkan fungsi persenjataan, alat komunikasi, dan elektronika tempurnya.

Pasal 48

Demiliterisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikecualikan untuk kepentingan khusus, yaitu:

- a. kerja sama internasional; dan/atau
- b. kepentingan pertahanan/keamanan.

BAB V PERJANJIAN HIBAH

Pasal 49

- (1) Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah.
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
 - b. tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah;
 - c. jumlah Hibah;
 - d. peruntukan Hibah; dan
 - e. ketentuan dan persyaratan.

Pasal 50

Perjanjian Hibah dapat diubah sepanjang dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pemberi Hibah dan penerima Hibah.

Pasal 51

Salinan perjanjian Hibah dan/atau perubahan perjanjian Hibah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 52

- (1) Perjanjian Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditandatangani oleh Menkeu atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menkeu dan Pemberi Hibah.
- (2) Perjanjian Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditandatangani oleh Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker dan Pemberi Hibah.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perjanjian Hibah Langsung untuk penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf b, perjanjian Hibah dapat digantikan dengan SPTMHL yang ditandatangani oleh Menteri/Kepala UO/Pejabat yang diberi kuasa/Kepala Satker.

- (4) Ketentuan mengenai format SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA BATAS KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 53

Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kemhan sebagai berikut:

- a. Menteri:
 1. merumuskan kebijakan umum mengenai pelaksanaan Hibah;
 2. menentukan kebijakan pelaksanaan Hibah;
 3. mengajukan usulan Hibah kepada Menkeu dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 4. memutuskan untuk menyetujui atau menolak penerimaan Hibah;
- b. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan:
 1. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hibah barang/jasa;
 2. mengajukan rekomendasi persetujuan Hibah kepada Menteri;
 3. menyiapkan penandatanganan perjanjian hibah; dan
 4. melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan Hibah;
- c. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan:

1. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan usulan pemberian/penerimaan dari/ke luar negeri dengan pihak penerima/Pemberi Hibah; dan
 2. mengajukan permintaan surat kuasa (*full powers*) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- d. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan:
1. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hibah uang untuk kegiatan; dan
 2. mengajukan rekomendasi persetujuan Hibah kepada Menteri;
- e. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan:
1. melaksanakan penatausahaan hasil Hibah barang/jasa yang meliputi permohonan registrasi, pengesahan dan memo pencatatan;
 2. melaksanakan konfirmasi pendapatan Hibah barang/jasa dengan DJPPR Kemkeu, setiap semester; dan
 3. melaksanakan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran;
- f. Kepala Pusat Keuangan Kemhan:
1. melaksanakan pengelolaan Hibah uang untuk kegiatan;
 2. melaksanakan konfirmasi pendapatan Hibah uang dengan DJPPR Kemkeu, setiap semester;
 3. melaksanakan laporan keuangan yang terkait dengan Hibah berupa LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
 4. melaksanakan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pengguna Barang;
- g. Kepala UO Kemhan:
1. merumuskan kebijakan teknis Hibah;
 2. mengusulkan rencana Hibah kepada Menteri;
 3. memutuskan untuk menyetujui atau menolak penerimaan Hibah;

4. melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hibah;
5. melaksanakan konfirmasi Hibah; dan
6. melaksanakan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1.

Pasal 54

Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan Hibah di lingkungan TNI sebagai berikut:

- a. Panglima TNI:
 1. merumuskan kebijakan pelaksanaan Hibah di lingkungan TNI;
 2. mengusulkan rencana Hibah kepada Menteri;
 3. memutuskan untuk menyetujui atau menolak penerimaan Hibah; dan
 4. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hibah di lingkungan TNI;
- b. Kepala UO Markas Besar TNI/TNI Angkatan Darat/TNI Angkatan Laut/TNI Angkatan Udara:
 1. merumuskan kebijakan teknis Hibah;
 2. mengusulkan rencana Hibah kepada Panglima TNI;
 3. memutuskan untuk menyetujui atau menolak penerimaan Hibah;
 4. melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hibah;
 5. melaksanakan konfirmasi Hibah; dan
 6. melaksanakan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1.

Bagian Kedua

Batas Kewenangan

Pasal 55

Batas kewenangan dalam pelaksanaan Hibah di lingkungan Kemhan sebagai berikut:

- a. Menteri berwenang untuk:
1. memutuskan memberi Hibah ke luar negeri dan/atau menerima Hibah dari luar negeri baik berupa barang/jasa, surat berharga maupun uang untuk membiayai kegiatan;
 2. memutuskan memberi Hibah dalam negeri; dan
 3. penerimaan Hibah dalam negeri sebagai berikut:
 - a) Alpalhankam;
 - b) barang/jasa dengan ketentuan:
 - 1) nilai total lebih dari Rp500.000.000.000. (lima ratus miliar rupiah);
 - 2) unit atau peralatan yang mempunyai spesifikasi teknis standar militer;
 - 3) unit atau peralatan yang mempunyai nilai strategis yaitu pada awalnya tidak mempunyai sistem senjata namun penggunaannya akan dilengkapi dengan sistem senjata;
 - 4) unit atau peralatan yang merupakan bagian dari sistem senjata TNI;
 - 5) perbaikan dan pemeliharaan peralatan yang merupakan bagian dari sistem senjata TNI; dan
 - 6) peralatan dan mesin serta barang/jasa lainnya;
 - c) uang untuk membiayai kegiatan di atas Rp500.000.000.000. (lima ratus miliar rupiah);
- b. Kepala UO Kemhan berwenang untuk:
1. mengusulkan kepada Menteri mengenai rencana pemberian Hibah ke luar negeri dan penerimaan Hibah dari luar negeri baik berupa barang/jasa maupun uang untuk membiayai kegiatan;
 2. mengusulkan kepada Menteri mengenai rencana pemberian Hibah dalam negeri; dan
 3. menerima Hibah dalam negeri, sebagai berikut:
 - a) barang/jasa dengan ketentuan:

- 1) nilai sampai dengan Rp500.000.000.000. (lima ratus miliar rupiah); dan
 - 2) peralatan dan mesin serta barang/jasa lainnya;
- b) uang untuk kegiatan sampai dengan Rp500.000.000.000. (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 56

Batas kewenangan dalam pelaksanaan Hibah di lingkungan TNI sebagai berikut:

- a. Panglima TNI berwenang untuk:
1. mengusulkan kepada Menteri mengenai rencana pemberian Hibah ke luar negeri dan penerimaan Hibah dari luar negeri yang menjadi kewenangan Menteri baik berupa barang/jasa maupun uang untuk membiayai kegiatan;
 2. mengusulkan kepada Menteri mengenai rencana pemberian Hibah dalam negeri; dan
 3. menerima Hibah dalam negeri, sebagai berikut:
 - a) barang/jasa dengan ketentuan:
 - 1) nilai sampai dengan Rp500.000.000.000. (lima ratus miliar rupiah);
 - 2) unit atau peralatan yang mempunyai spesifikasi teknis standar militer (*military specification*) khusus dikarenakan adanya:
 - (a) *free of charge*; dan
 - (b) kelebihan atas hasil pengadaan karena *minimum order*;
 - 3) peralatan dan mesin serta barang/jasa lainnya;
 - b) uang untuk kegiatan sampai dengan Rp500.000.000.000. (lima ratus miliar rupiah);
- b. Wewenang Kepala UO Markas Besar TNI/TNI Angkatan Darat/TNI Angkatan Laut/TNI Angkatan Udara mengenai penerimaan Hibah baik berupa barang/jasa maupun uang untuk kegiatan di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Menteri melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh satuan di jajaran Kemhan dan TNI atas pelaksanaan Hibah.
- (2) Kepala UO melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh satuan di jajarannya atas pelaksanaan Hibah.
- (3) Menteri dan/atau Kepala UO dapat meminta bantuan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 630) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KATEGORI ALAT UTAMA

1. Kendaraan Khusus
 - a. Tank;
 - b. Panser;
 - c. Kendaraan angkut tank;
 - d. Kendaraan penarik meriam;
 - e. Kendaraan penarik radar kendaraan komando;
 - f. Kendaraan taktis (Rantis); dan
 - g. Kendaraan penarik peluru kendali.

2. Senjata
 - a. Senjata Infanteri ringan (perorangan);
 - b. Senjata Infanteri berat (kelompok);
 - c. Senjata Artileri;
 - d. Senjata Kavaleri;
 - e. Senjata peluru kendali;
 - f. Sistem senjata pesawat udara;
 - g. Sistem senjata kapal;
 - h. Sistem senjata pertahanan udara; dan
 - i. Sistem senjata roket.

3. Amunisi
 - a. Munisi Kaliber Kecil (MKK), Munisi Kaliber Besar (MKB), dan Munisi Khusus (Musus);
 - b. Ranjau, Bom, Roket, Peluru Kendali berikut peluncurnya;
 - c. Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal;
 - d. Torpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus.

4. Pesawat Terbang
 - a. *Fixed Wings*;
 - b. *Rotary Wings*;
 - c. Pesawat terbang tanpa awak.
5. Radar
 - a. Radar darat, radar laut dan radar udara;
 - b. Radar perlengkapan bermesin.
6. Kapal
 - a. Kapal atas air;
 - b. Kapal bawah air.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH
 DAN RINGKASAN HIBAH

A. Format Surat Permohonan Nomor Register Hibah

< KOP SURAT SATUAN KERJA >

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah

Yth.(1)

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan(2)..... yang berasal dari(3).....

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan:

1. dokumen perjanjian Hibah/dokumen lain yang dipersamakan;
2. ringkasan Hibah;
3. surat/Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi; dan
4. dokumen pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada (4).....

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
 Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

.....(5) ,(6)
 (7)
 (8)
 NIP / NRP.....

Tembusan:

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENERBITAN
NOMOR REGISTRASI HIBAH

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah langsung luar negeri atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi untuk Hibah langsung dalam negeri
(2)	Diisi nama proyek/kegiatan Hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan
(3)	Diisi nama Negara/Lembaga Pemberi Hibah
(4)	Diisi nama dan alamat instansi beserta nomor telepon/fax Pemohon nomor register Hibah
(5)	Diisi lokasi Pemohon nomor register Hibah
(6)	Diisi tanggal surat permohonan register Hibah
(7)	Diisi jabatan penandatanganan surat permohonan nomor register Hibah, dapat diisi Kepala UO/Pejabat yang ditunjuk/Kepala Satuan Kerja
(8)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatanganan surat permohonan nomor register Hibah
(9)	Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register Hibah, termasuk bidang logistik dan Keuangan

B. Ringkasan Hibah

(KOP SURAT)

KEMENTERIAN PERTAHANAN

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah :(1).....
2. Nilai Hibah :(2).....
3. Mata Uang :(3).....
4. Nomor Hibah :(4).....
5. Nomor Referensi lain :(5).....
6. Tanggal Penandatanganan :(6).....
7. Kementerian Pertahanan :(7)..... Kode Satuan Kerja :
Pencrimal *Excecuting Agency*
8. *Implementing Agency/Beneficiary* dan Kode Satuan Kerja (bisa lebih dari satu)
 - a. Nama :(8).....
 - b. Alamat :
 - c. Kode Satuan Kerja :
 - d. Nomor Telepon/Faks : /
 - e. E-mail :
9. Pemberi Hibah :
 - a. Nama :(9).....
 - b. Alamat :
 - c. Kode Satuan Kerja :
 - d. Nomor Telepon/Faks : /
 - e. E-mail :
10. Sumber Pembiayaan : Lembaga Multilateral Lembaga Bilateral
 Lembaga Swasta Perorangan
 Lainnya:(10).....
11. Jenis Pembiayaan :(11).....
12. Jenis Hibah : Terencana Langsung
13. Jenis Hibah : Uang Barang/Jasa/Surat Berharga
14. Penarikan Hibah(14a).....
 - a. Tata cara Penarikan : PPL/C PL Reksus Hibah Langsung
 - b. Rencana Penarikan *Disbursement Plan* :(14b).....

No	Penarikan	Tanggal/Bulan/Tahun	Nilai
1.	I		
2.	II		
3.	III		
4.	IV		
5.	V		
6.	dst		

c. Diterushibahkan(14c).....

No	Kepada	Nilai
1.		
2.		

15. Sektor Pembiayaan :(15).....

16. Lokasi/Alokasi Proyek :(16).....

No	Lokasi	Alokasi
1.		
2.		

17. Tanggal Efektif / *Effective Date*(17)..... : Tanggal Bulan Tahun

18. Tanggal Batas Waktu Pengaktifan /
Date Effective Limit.....(18)..... : Tanggal Bulan Tahun

19. Tanggal Batas Penarikan / *Closing Date*(19)..... : Tanggal Bulan Tahun

20. Tanggal Penutupan Rekening /
Date of Closing Account.....(20)..... : Tanggal Bulan Tahun

21. Biaya :(21).....

No	Uraian	I	II	III	IV	V
1.	Jenis biaya					
2.	Besar biaya					
3.	Jatuh tempo					

22. Ketentuan pengiriman *NoD*(22)..... : Ada Tidak ada

23. Persyaratan Pengaktifan / *Conditions Precedent*
for Effectiveness(23)..... :

Tempat, tanggal, bulan, tahun
..... (24)

Nama
NIP/ NRP

PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN HIBAH

No	Uraian
1	Diisi dengan nama proyek sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah
2	Diisi dengan jumlah hibah sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/ <i>Grant Agreement</i>
3	Diisi dengan mata uang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah
4	Diisi dengan nomor referensi dari Pemberi Hibah
5	Diisi dengan nomor referensi lainnya (jika ada)
6	Diisi dengan tanggal penandatanganan hibah
7	Diisi dengan nama Kementerian Pertahanan
8	Diisi dengan nama UO/Satker penerima dan pengelola hibah
9	Jelas
10	Jelas
11	Diisi dengan jenis peruntukkan pembiayaan dari hibah, misal bantuan program, bantuan proyek, <i>technical assistance</i>
12	Jelas
13	Jelas
14	a. Jelas b. Dilampirkan dengan Rencana Penarikan/ <i>Disbursement schedule</i> dari <i>Executing agency</i> , termasuk alokasi per jenis kategori dan pertahun c. Diisi nama Lembaga/Pemda/BUMN penerima penerusan hibah
15	Diisi dengan sektor yang dibiayai dalam hibah, misal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dsb
16	Dalam hal proyek diberbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana per provinsi dan kabupaten/kota
17	Diisi dengan tanggal efektif hibah tersebut
18	Jelas
19	Jelas
20	Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rekening sesuai dengan ketentuan pemberi hibah
21.	a. Diisi dengan jenis-jenis biaya. b. Diisi dengan besarnya <i>rate</i> yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah. c. Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pembayarannya sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Hibah (jika ada).
22	Diisi penjelasan bahwa dalam Perjanjian Hibah telah diatur/ belum tentang ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman <i>NoD</i> oleh Pemberi Hibah
23	Diisi dengan keterangan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengaktifan Hibah tersebut (jika ada).
24	Jabatan dari pejabat yang berwenang

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA
 HIBAH LANGSUNG

<KOP SURAT SATUAN KERJA>

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

NOMOR:(1) TANGGAL :.....(2)

Menyatakan bahwa saya atas nama:

Kementerian Pertahanan : (xxx)(3)

Unit Organisasi : (xx)(4)

Satuan Kerja : (xxxxxx)(5)

Bertanggungjawab penuh atas segala penerimaan Hibah berupa(6)
 yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah :(7)

Nilai Hibah/Komitmen Hibah :(8)

Digunakan dalam rangka(9).....tanpa melalui KPPN dengan
 rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan		Belanja	
.....(10).....(11)(12).....(13).....(14).....

Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja.....(15) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(16)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama(17)

NIP/NRP(18)

*) dilampirkan pada saat pengesahan Hibah barang

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAANTELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

NO	URAIAN ISIAN	
(1)	Diisi Nomor SPTMHL di Kemhan/TNI	
(2)	Diisi tanggal SPTMHL di Kemhan/TNI	
(3)	Diisi kode dan uraian Kemhan/TNI	
(4)	Diisi kode dan uraian Unit Organisasi	
(5)	Diisi kode dan uraian Satuan Kerja	
(6)	Diisi uraian bentuk hibah, antara lain: Hibah bentuk uang/barang/jasa/surat berharga	
(7)	Diisi nama entitas Pemberi Hibah	
(8)	Diisi nilai hibah	
(9)	Diisi uraian tujuan penggunaan Hibah, syarat dan ketentuan	
(10)	Diisi nomor urut	
(11)	Diisi kode Akun Pendapatan sesuai Bagan Akun Standar	
(12)	Diisi uraian Akun sesuai Bagan Akun Standar	
	Kode Akun	Uraian
	431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan
	431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha
	431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah
	431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya
	431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan
	431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha
	431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah
	431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya
	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang
	431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang
	431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Jasa
	431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa
	431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga

	431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
(13)		Diisi kode Akun Belanja sesuai Bagan Akun Standar
(14)		Diisi uraian Akun Belanja sesuai Bagan Akun Standar
(15)		Diisi uraian Nama Satuan Kerja Penerima Hibah
(16)		Diisi kota tempat PA/KPA dan tanggal penerbitan SPTMHL
(17)		Diisi Nama PA/KPA
(18)		Diisi NIP/NRP PA/KPA

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO